



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 588 TAHUN 2012

TENTANG

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN
CALON TENAGA KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK
NEGARA TUJUAN SINGAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan komponen dan besarnya biaya penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri;
- b. bahwa untuk lebih memberikan perlindungan kepada calon TKI yang bekerja pada sektor domestik negara tujuan Singapura, maka perlu adanya kepastian biaya penempatan yang dibebankan kepada calon TKI dan calon pengguna di negara penempatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon TKI Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Biaya pelatihan ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pelatihan selama 400 (empat ratus) jam pelajaran.
- KETIGA : Bagi TKI purna Singapura yang akan bekerja kembali ke Singapura, dikecualikan dari biaya pelatihan dan biaya uji kompetensi dengan ketentuan TKI sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Singapura dan telah berada di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Bagi TKI purna Singapura yang akan bekerja kembali ke Singapura, dikecualikan dari biaya pelatihan tetapi diwajibkan membayar biaya uji kompetensi dengan ketentuan TKI sudah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di Singapura dan telah berada di Indonesia selama 1 (satu) tahun atau lebih.
- KELIMA : Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang membebankan biaya kepada Calon TKI melebihi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Nomor KEP-652/DP2TKLN/XI/2004 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Informal ke Singapura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 588 TAHUN 2012

TENTANG

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA PENEMPATAN TENAGA
KERJA INDONESIA SEKTOR DOMESTIK NEGARA TUJUAN
SINGAPURA

NO.	KOMPONEN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (SGD)	KETERANGAN
I	DITANGGUNG PENGGUNA			
1.	<i>Settling in program</i>	525.000	75	Kurs 1 SGD = Rp. 7.000
2.	<i>Work permit</i>	280.000	40	sda
3.	Asuransi TKA	3.150.000	450	sda
4.	Tes kesehatan	1.050.000	150	4 kali tes kesehatan setiap 6 bulan
5.	<i>Levy goverment</i> untuk Singapura	1.855.000	265	265 SGD perbulan Disesuaikan dengan jangka waktu perjanjian kerja
6.	Transportasi - Tiket Singapura ke Indonesia dari jawa dari luar jawa - <i>Airport tax</i> dan <i>handling</i> - Transport lokal di Singapura	1.442.000 2.583.000 231.000 1.750.000	206 369 33 250	Kurs 1 SGD = Rp. 7.000
7.	Akomodasi dan konsumsi (4 hari)	560.000	80	sda
8.	Foto	42.000	6	sda
9.	<i>Service</i> kedatangan di airport	91.000	13	sda
10.	Jasa agensi - Jasa agensi Singapura - Jasa agensi Indonesia	3.633.000 483.000	519 69	sda sda
Jumlah : dari jawa		15.092.000	2.156	sda
dari luar jawa		16.233.000	2.319	sda

NO.	KOMPONEN	JUMLAH (RP)	JUMLAH (SGD)	KETERANGAN
II	DITANGGUNG TKI			
1.	Asuransi perlindungan TKI	400.000	57,14	Kurs 1 SGD = Rp. 7.000
2.	Pemeriksaan psikologi	250.000	35,71	sda
3.	Pemeriksaan kesehatan - <i>medical</i> - <i>remedical</i>	700.000	100	2 Kali Tes Kesehatan
4.	Paspor	255.000	36,43	Kurs 1 SGD = Rp. 7.000
5.	Biaya pelatihan (400 jampel)			
	- Akomodasi dan konsumsi selama di penampungan (80 hari)	4.000.000	571,43	sda
	- Peralatan dan bahan praktek	2.000.000	285,71	sda
6.	Uji kompetensi	150.000	21,43	sda
7.	Transportasi			
	- Tiket Indonesia ke Singapura dari jawa	1.442.000	206	sda
	dari luar jawa	2.583.000	369	sda
	- Airport <i>tax</i> dan <i>handling</i>	300.000	42,86	sda
8.	Jasa PPTKIS (1 bulan gaji TKI) 450 SGD x Rp 7.000	3.150.000	450	sda
Jumlah : dari jawa		12.647.000	1.806,71	sda
dari luar jawa		13.788.000	1.969,71	sda

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2012

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.